



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 411.3/4862 /2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : RAHMAYANTI, BRH, SE
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN TAUSAN LAND
Nomor : 421.1/61/2014, tanggal 8-9- 2014
beserta lampiran lampirannya.

- a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Tausan Land Nomor : 421.1/61/2014, tanggal 8-9- 2014 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b) bahwa ijin penyelenggaraan KB Tausan Land tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

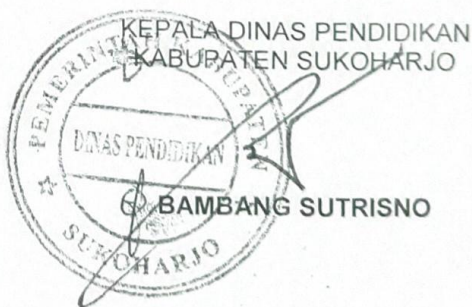
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
 8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
 9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TAUSAN LAND
- Lokasi KB. Swasta : Solo Baru Sektor 7 Nglawu, Telukan
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Telp. 0271-7051413
- Nama Penyelenggara : RAHMAYANTI, BRH, SE
- Pemilik/Penangguna Jawab : RAHMAYANTI, BRH, SE
- Tahap : Perijinan
- Tahun berdiri : 10 September 2005
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **7 Nopember 2014 sampai dengan 7 Nopember 2018.**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 7 Nopember 2014



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol
3. Camat Wilayah Grogol